



PUTUSAN

Nomor 436/Pdt/2013/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

TUTI SIBAGARIANG, beralamat di Ciluar Permai Jl. Belimbing I No. 13 Rt. 08/09 Cijujung-Bogor, dalam hal ini diwakili kuasanya Dadang Suprijatna, SH. MH. dan Cecep Hasanudin, SH. Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Bogor, Jalan Raya KH. RM. Toha, No. 26, Rt. 3/1, Ciawi Bogor 16720 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 356/Pdt/2013/PN.Cbn. tertanggal 27 Agustus 2013, Pembanding semula Penggugat; -----

LAWAN

YUEL BUNGA, beralamat di Ciluar Permai Jl. Belimbing I No. 13 Rt. 06/09 Cijujung-Bogor, Terbanding semula Tergugat; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

Memperhatikan uraian tentang duduk perkara sebagaimana termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Cbn. tanggal 23 Juli 2013 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,-
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, menerangkan bahwa pada tanggal 19

Halaman 1 dari 5 halaman putusan No. 436/Pdt/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 ia telah memberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat tentang bunyi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Cbn. tanggal 23 Juli 2013 tersebut; -----

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Cbn. tanggal 23 Juli 2013, agar perkara tersebut diperiksa kembali dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding; -----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 September 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut melalui kuasa hukumnya telah diajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Agustus 2013; -----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diserahkan secara seksama dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 September 2013; -----

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor. 44/Pdt.G/2013/PN.Cbn. yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menyatakan bahwa para pihak masing-masing pada tanggal 04 September 2013 kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 04 September 2013, telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini dengan cara seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Halaman 2 dari 5 halaman putusan No. 436/Pdt/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan diperkuat dalil gugatannya dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan bukti-bukti surat tersebut telah membuktikan adanya perselisihan dan percekcoan yang berkepanjangan hingga hubungan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan kembali in casu gugatan perceraian Pembanding semula Penggugat sudah cukup alasan vide Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, maka Pembanding semula Penggugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut : -----

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Cbn. tertanggal 23 Juli 2013 dan dengan mengadili sendiri : ---

a. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian; -----

b. Menyatakan ke 3 (tiga) anak yaitu :

1) Elsaty Lam Mary Bunga;

2) Jabes Dwi Putra;

3) Henokh Dimas Putra;

Berada dibawah Hak Asuh Pembanding semula Penggugat dan biaya kebutuhan anak-anak menjadi tanggung jawab Terbanding semula Tergugat;

c. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bogor untuk dicatat pada bagian pinggir dan daftar perkawinan dan menerbitkan Akte Perceraianya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Cbn. tanggal 23 Juli 2013, serta memori banding Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena didalam pertimbangan tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Cbn. tanggal 23 Juli 2013 haruslah dipertahankan dan dikuatkan; -

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang dikalahkan, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat pada Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; --
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 44/Pdt.G/2013/PN.Cbn. tanggal 23 Juli 2013 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

DEMIKIAN diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** tanggal **12 Nopember 2013** oleh Kami **ENOS RADJAWANE, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. A. SANWARI, SH.MH.** dan **EDI WIDODO, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Oktober 2013 Nomor 436/Pen.Pdt/2013/PT.Bdg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Senin**

Halaman 4 dari 5 halaman putusan No. 436/Pdt/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Nopember 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. DEDEH SUMIATI J.** Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. A. SANWARI, SH.MH.

ENOS RADJAWANE, SH.

EDI WIDODO, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Dra. DEDEH SUMIATI J.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Halaman 5 dari 5 halaman putusan No. 436/Pdt/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)